

## BAB IV

### ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG ZAKAT HASIL BUMI

#### A. Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Zakat Hasil Bumi

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan dalam bab III, bahwa Imam Abu Hanifah dalam pendapatnya mengenai zakat hasil bumi adalah: zakat dikenakan terhadap semua hasil bumi, selain rumput (jerami), kayudan bambu. Semua hasil bumi yang memang diproduksi oleh manusia maka wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>1</sup> Dalam kitab *Bada'i Sana'i* Imam Abu Hanifah berpendapat:

واما زكاة الزروع والثمار, وهو العشر.<sup>2</sup>

Artinya: “Adapun zakat tanaman dan buah-buahan adalah 1/10”

علبان عند ابي حنيفة, رحمه الله – يجب العشر فى الخضروات, وانما يخرج الحق منها يوم الحصاد.<sup>3</sup>

Artinya: “Wajib zakat 1/10 bagi sayuran, karna sesungguhnya hak zakat sayuran itu keluar setelah memetik hasilnya”.

Selain itu Imam Abu Hanifah berpendapat tentang tidak disyaratkannya *nisab* zakat tanaman. Imam Abu Hanifah berkata, “Pada setiap yang sedikit dan banyak, saya keluarkan 1/10 dan separohnya (1/10)

---

<sup>1</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Litera Antarnusa, 2002, h. 333.

<sup>2</sup>Alaudin Abi Bakri Bin Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i Sana'i*, Beirut: Darul Kitab al-Ilmiah, tth, h. 493

<sup>3</sup>*Ibid*

dari gandum, anggur, kurma, jagung dan lain sebagainya dari macam-macam hasil tanah”.<sup>4</sup>

Ada lagi pendapat yang berbeda tentang tumbuhan yang wajib dizakati yang terdapat dalam kitab *Bada'i ash-Sana'i* antara Abu Hanifah dan Muhammad:

“Bentuk macam perbedaan Abu Hanifah dan Muhammad: Sesungguhnya pohon bukanlah termasuk yang ditetapkan untuk wajib sepersepuluh karena sesungguhnya pohon hanya menghasilkan kayu, maka apabila engkau memotong pohon itu maka tidak wajib sepersepuluh, tetapi jika pohon itu menghasilkan buah-buahan maka wajib sepersepuluh dengan dalil bahwa sesungguhnya kalau pohon itu dipotong sebelum menumbuhkan buah maka wajib sepersepuluh”.<sup>5</sup>

Pendapat diatas menerangkan bahwa pohon sebenarnya tidak dikenai zakat, Imam Abu Hanifah sendiri mengecualikan pohon sebagai tumbuhan yang tidak di kenai zakat. Tetapi apabila pohon tersebut ditebang dan sesungguhnya pohon tersebut termasuk yang menghasilkan buah, maka wajib sepersepuluh.

Penggunaan kata زروع (tanaman) berbeda dengan شجر (pohon). زروع tafsir dari kata زرع - بزرع - زرع (menaburkan benih ke dalam tanah) dari kata tersebut berarti زروع merupakan kesengajaan menumbuhkan sesuatu. شجر berarti pohon. Dalam kamus bahasa Indonesia pohon merupakan tumbuhan yang berbatang keras dan besar.

---

<sup>4</sup> As-Syafi'I, *Al-Umm, Terj*, Ismail Yakub dkk, Jakarta: Faizan, 1992, h. 407.

<sup>5</sup> *Ibid*, h.367.

Imam Syafi'i berkata: Malik bin Anas telah mengabarkan kepada kami dari Umar bin Yahya, dari bapaknya, dari Abu Sa'id al-Kudri, bahwa Nabi Saw bersabda.

عن ابي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال ليس فيمادون خمسة

اوساق صدقة. (روه احمد).<sup>6</sup>

Artinya: "Tidak ada kewajiban zakat pada sesuatu yang kurang dari lima *wasaq*".

Kebanyakan Ulama berpendapat bahwa tidak ada zakat sama sekali dari tanaman dan buah-buahan, sebelum kadar banyaknya mencapai 5 Wasaq yakni setelah dibersihkan dari kulit dan dedaknya.

Pemaparan di atas adalah pendapat-pendapat Imam Abu Hanifah yang menjelaskan tentang kewajiban zakat pada apa yang di keluarkan dari bumi, dalam hal ini adalah pada semua jenis tanaman tanpa membatasi banyak sedikitnya tanaman tersebut. Pengecualian tanaman yang di kemukakan Imam Abu Hanifah pada hakekatnya terkena wajib zakat dengan syarat sengaja ditanam dan di ambil hasilnya.

Imam Abu Hanifah tidak membatasi jenis makanan pokok saja melainkan semua tanaman yang sengaja di tanam dan menghasilkan. Sehingga dari pendapat Imam Abu Hanifah di atas dapat disimpulkan bahwa setiap jenis hasil bumi yang bersifat menghasilkan dan sengaja di tanam dibebani kewajiban zakat. Beliau tidak mempersyaratkan semuanya itu harus berupa makanan pokok, kering, bisa disimpan, bisa dibakar dan

---

<sup>6</sup>Ibn Hajar al-Asqalani, *Buluhul Maram*, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, tth. h.129.

bisa dimakan, sehingga pada kayu, tebu, kunyit, dan ketumbar wajib dikeluarkan zakatnya sekalipun bukan makanan pokok atau tidak dimakan.

Disamping itu semua buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya baik basah, kering, atau bukan, begitu juga wajib mengeluarkan sepersepuluh zakat semua sayuran.

Sementara Imam Syafi'i menyatakan bahwa zakat itu wajib atas segala makanan yang dimakan dan disimpan, biji-bijian dan buah-buahan kering seperti gandum, jagung dan sejenisnya. Yang dimaksud dengan makanan adalah suatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan pada masa luar biasa (pailit).<sup>7</sup>

Menurut Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm*.

فما جمع ان يزرعه الادميون و سببى ويدخرو ويقتات ماكولا حبرا وسويقا او  
طبخا ففيه الصدقة<sup>8</sup>

Artinya: "Apa yang dikumpulkan oleh manusia untuk ditanamnya yang dapat kering, dapat disimpan, memberi kekuatan dan di makan sebagaimana roti, atau dapat dibuat tepung dan di masak maka wajib zakat padanya".

Imam Syafi'i mensyaratkan tanaman yang wajib dizakati yaitu: mengenyangkan, bisa disimpan dan ditanam oleh manusia, hasil bumi tersebut telah mencapai *nisab* yang sempurna. Yakni 5 *wasaq*, sekitar 1600 *rith* Baghdad (sekitar 653 kg). Tanah tersebut merupakan tanah yang

---

<sup>7</sup>Yusuf Qardlawi, *Op. Cit.*, h. 350.

<sup>8</sup>Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz IX, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th., h. 55.

dimiliki oleh orang tertentu, dengan demikian tidak wajib zakat atas tanah yang diwakafkan.<sup>9</sup>

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa zakat sepersepuluh diwajibkan pada dua puluh macam tanaman, tujuh belas macam dari keluarga biji-bijian, tiga macam dari jenis buah-buahan (kurma, anggur kering, zaitun). Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai nisab, yakni 5 *Wasaq* (653kg), 1 *wasdaq* sama dengan 60 *sha'*, sedangkan satu *ha'* sama dengan 4 *mudd* yakni 12 *qintha* Andalusia.<sup>10</sup>

Imam Hambali berpendapat bahwa zakat sepersepuluh wajib dikeluarkan dari setiap biji-bijian yang mengenyangkan, bisa ditakar, dan bisa disimpan. Tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai *nisab*, yakni 5 *wasdaq*, untuk biji-bijian zakatnya dikeluarkan setelah dibersihkan dan untuk buah-buahan zakatnya dikeluarkan setelah dikeringkan.<sup>11</sup>

Dengan adanya perbedaan pendapat di atas penulis cenderung setuju mengenai pendapat Imam Abu Hanifah tentang kewajiban zakat pada semua hasil tanaman. Setiap yang ditanam dan dihasilkan oleh bumi dengan tujuan menjadikannya sebagai sumber penghasilan baik berupa tanaman muda atau tanaman keras maupun buah-buahan dibebani kewajiban zakat, karena pada masa sekarang terutama di Indonesia banyak sekali dan beraneka ragam tanaman baik itu sayur-sayuran maupun buah-buahan yang semuanya itu telah dipelihara atau dimanfaatkan oleh

---

<sup>9</sup>Wahbah Zuhaily, *Zakat: KajianBerbagaiMadzhab*, Bandung: RemajaRosdhakarya, 2008, h. 184.

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 188.

<sup>11</sup>*Ibid*, h. 185.

manusia untuk kebutuhan hidupnya atau sebagai sumber penghasilan bagi manusia sehari-hari. Pendapat Imam Abu Hanifah dalam hal ini yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan ekonomi karena *illat* yang *diistimbatkan* oleh Imam Abu Hanifah pada harta benda zakat itu berkembang atau menerima untuk dikembangkan pada harta benda itu, sehingga cocok sekali dengan arti zakat dan hikmah yang terkandung di dalam syari'at zakat dan tidak bertentangan dengan *nash-nash* hadits yang shahih dan *nash* al-Qur'an tentang harta benda zakat yang bersifat umum.<sup>12</sup> Di samping itu akan lebih dapat menjamin terwujudnya keadilan sosial dan kehidupan masyarakat Islam, dan juga dasar hukum yang diungkapkan oleh Imam Abu Hanifah juga lebih kuat untuk kita jadikan pegangan.

Dalam hal *nisab*, penulis kurang setuju mengenai pendapat Imam Abu Hanifah tentang tidak disyaratkannya *nisab*. Penulis sependapat dengan Imam Syafi'i, Hambali dan Maliki yang mensyaratkan *nisab* dengan dasar hadits Nabi Saw yang artinya: "Tidak ada kewajiban zakat pada sesuatu yang kurang dari lima *wasaq* (653 kg)"

Pendapat Imam Abu Hanifah bahwa wajib mengeluarkan zakat atas jumlah hasil bumi yang banyak dan jumlah yang sedikit. Alasannya ialah keumuman dari sabda Nabi Saw,

فيما سقت السماء العشر

Artinya: "Setiap sesuatu yang disirami dengan air hujan maka zakatnya adalah sepersepuluh".

---

<sup>12</sup>Syekhul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. Ke-I, 1993, h. 77-78.

Hadits yang melarang mengeluarkan zakat sebelum ada lima wasaq yang menjadi perbandingan pendapat Imam Abu Hanifah berbunyi sebagai berikut:

وله من حديث ابي سعد رضى الله عنه: ليس فيما دون خمسة او سق من ثمر ولا حب صدقة. واصل حديث ابي سعد متفق عليه.

Artinya: Menurut hadits yang diriwayatkan oleh muslim melalui Abu Sa'id disebutkan, " Hasil buah korma dan biji-bijian yang kurang dari lima wasaq tidak wajib dizakati." Asal hadits Abu Sa'id telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim.<sup>13</sup>

Imam Abu hanifah memilih hadist فيما سقت السماء العشر sebagai dalil meskipun termasuk dalam kategori al-'amm, di samping dalalah al-amm menurut beliau adalah qat'i pun telah menasakh hadist yan berbunyi ليس فيما دون خمسة او سق من ثمر ولا حب صدقة karena hadits ini turun lebih awal dari yang pertama. Menurut sebagian ulama madzhab hanafi, jika terjadi pertentangan antara dua dalil dan telah jelas diketahui kronologis turunnya, maka secara otomatis ayat atau hadits yang datang lebih akhir menasakh yang datang lebih awal meskipun diketahui yang datang lebih awal adalah al-khass oleh karenanya, sebagian ulama madzhab hanafi lebih memiliki hadits yang pertama dari pada yang kedua<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Ibnu Hajar Al 'Asqalani, *Op.Cit*, h. 202

<sup>14</sup> Yusuf Qardawi, *Op.Cit*, h. 352

Juga karna dalam hadits *فيما سقت السماء العشر* tidak terdapat hitungan haul atau waktu satu tahun dan demikian pula halnya dengan *nisab*. Ibnu Qayyim, mengatakan bahwa hadits tersebut masih dikategorikan umum yang mencakup jumlah yang sedikit dan bannyak.<sup>15</sup> Menurut penulis, *nisab* wajib diberlakukan dalam zakat hasil bumi agar tercapai batas minimal.

Dengan cara seperti itu, seseorang yang memiliki batas kekayaan yang melebihi *nisab* akan sadar bahwa hartannya itu di kenai kewajiban zakat. Tegasnya, zakat itu hanya wajib atas orang-orang yang mampu. Kemampuan tidak akan wujud tanpa adanya *nisab*, seperti juga harta-harta lainnya yang diwajibkan dikeluarkan zakatnya.

## **B. Analisis Istimbat Hukum Imam Abu Hanifah Tentang Zakat Hasil Bumi**

Pada setiap masalah yang ada hubungannya dengan segala sesuatu yang mengatur kehidupan di alam semesta ini dalam mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan dalam berbangsa dan bernegara, terutama yang menyangkut hubungannya dengan Allah Swt dan hubungannya dengan sesama manusia, haruslah diteliti dengan seksama agar dapat digunakan untuk kesejahteraan bersama disamping kepentingan individu. *Istimbath* merupakan sistem atau metode para mujtahid guna menemukan atau menetapkan suatu hukum. *Istimbath* erat kaitannya dengan ushul

---

<sup>15</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 1, Terj. Nor Hasanuddin, *Fiqhus Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, h. 529

fiqih, karena ushul fiqh dengan segala kaitannya tidak lain merupakan hasil ijtihad para mujtahidin dalam menemukan hukum dari sumbernya (al-Qur'an dan Hadits).<sup>16</sup>

*Nash-nash* al-Quran dan hadits Nabi merupakan sumber pokok dari hukum Islam yang disepakati para ulama'. Hampir tidak ada ulama yang mengingkari keberadaan al-Quran dan hadits sebagai sumber hukum atau dasar menetapkan suatu hukum. Begitu juga Imam Abu Hanifah dalam menetapkan suatu hukum.<sup>17</sup>

Dalam proses *istimbath* hukum, Imam Abu Hanifah, pertama-tama menggali dalil al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber hukum, jika ternyata tidak ditemukan petunjuk di dalamnya, beliau menggunakan Sunnah Nabi Saw, jika ternyata dalam sunnah juga tidak ditemukan, maka beliau menggunakan *qaul* sahabat, jika ternyata tidak ditemukan di dalamnya, maka beliau memilih *ijtihad* (*qiyas, istihsan, urf*) seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Beliau berkata "aku berpegang pada pendapat siapa saja dari para sahabat dan aku tinggalkan apa saja yang tidak kusukai dan tetap berpegang pada satu pendapat saja"<sup>18</sup>

Menurut al-Maliki (ulama yang sezaman dengan Imam Abu Hanifah) mengatakan, bahwa Imam Abu Hanifah konsisten dalam menggunakan al-Qur'an, hadits dan pendapat para sahabat pada permasalahan yang tidak memiliki dasar *nash* yang jelas, Imam Abu

---

<sup>16</sup> M. Abu Zahra, *Ushul al Fiqh*, ( Terj ) Saifullah Maksum, dkk, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003, h. 115.

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah, Terj, Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, Semarang: AMZAH, 2001, h.19

Hanifah menggunakan *ra'yu* yaitu *qiyas*, kemudian *istihsan*. Apabila belum berkenan juga, ia akan melihat kebiasaan kaum muslimin dalam menyikapi permasalahan yang bersangkutan. Kemudian Imam Abu Hanifah memilih yang paling kuat di antara ketiganya.<sup>19</sup>

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Imam Abu Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran tersebut. Imam Abu Hanifah berpegang kepada *qiyas*, apabila ternyata dalam al-Qur'an, hadits atau perkataan sahabat tidak beliau temukan. Beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada *nash* yang ada setelah memperhatikan *illat* yang sama antara keduanya.<sup>20</sup> Sedangkan *istihsan* sebenarnya pengembangan dari *qiyas*, *istihsan* menurut bahasa berarti “menganggap baik” menurut istilah Ulama Usul Fiqh, *istihsan* ialah meninggalkan ketentuan *qiyas* yang jelas *ilatnya* untuk mengamalkan *qiyas* yang samar *ilatnya* atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan berpegang kepada hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil yang memperkuatnya. Imam Abu Hanifah melakukan segala urusan (bila tidak ditemukan dalam al-Quran, hadits, *ijma'*, *qiyas* dan apabila tidak baik dilakukan dengan cara *qiyas* beliau

---

<sup>19</sup>Said Aqil Husain al-Munawar, “*Madzhab Fiqih*”, *Ensikopedi Tematis Dunia Islam, Jilid III*, Jakarta: Lehtiar Baru Van Hoeve, tth, h. 230-231.

<sup>20</sup>Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h.189.

melakukannya atas dasar *istihsan*). Apabila tidak dapat dilakukan *istihsan*, beliau kembali kepada *urf* manusia.<sup>21</sup>

Al-Khatib al-Baghdadi dalam tarikhnya menerangkan sebagaimana yang dikutip oleh Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Menetapkan Hukum Islam*, bahwa Abu Hanifah berkata:

اجد بكتاب الله فما لم احد رسول الله ص م, فان لم اجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله ص م اخدت بقول اصحابه, اخذ بقول من شئت وادع من شئت منهم ولا اخرج من قولهم الى قول غيرهم. فاذا امانتهى الامر اوجاء الى ابراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد وعدد رجا لا, فقوم اجتهدوا فا جتهد كما اجتهد و.

Artinya: Saya mengambil kitab Allah. Maka apa yang tidak saya temukan didalamnya, maka saya ambil sunnah rasulullah. Jika saya tidak temukan didalam kitab Allah dan sunnah Rasulullah, niscaya saya mengambil pendapat sahabat-sahabatnya. Saya ambil perkataan yang saya kehendaki dan saya tinggalkan perkataan-perkataan yang saya kehendaki. Dan saya tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang yang lain dari mereka. Adapun apabila telah sampai urusan itu atau telah datang kepada Ibrahim, asy Sya'bi, Ibnu Sirin al-Hasan, Atha', Sa'id dan Abu Hanifah dan menyebut beberapa orang lagi, maka orang itu orang-orang yang telah berijtihad karena itu sayapun berijtihad sebagaimana mereka telah berijtihad.<sup>22</sup>

Di muka telah penulis sebutkan bahwa Abu Hanifah di dalam menetapkan suatu hukum menggunakan metode dalam menetapkan hukum *syara'*, berdasarkan urutan-urutan dalil hukum tersebut diatas, hanya saja terjadi perbedaan terhadap penafsiran ayat al-Qur'an dan hadits serta *istimbath* hukumnya. Hal ini dikarenakan tempat beliau tinggal di


---

<sup>21</sup>*Ibid*, h. 194.

<sup>22</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok – pokok pegangan Imam-imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, h. 134.

Kuffah berada di tengah kebudayaan Persia. Berbeda dengan masyarakat dimana Rasulullah tinggal yaitu Madinah.

Mengenai pendapat Abu Hanifah tentang zakat hasil bumi, ia menggunakan dasar *istimbath* dari al-Qur'an yaitu surat al-Baqarah 267:




Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>23</sup>

Dari ayat di atas, Allah memberikan gambaran yang seharusnya bagi orang yang mengeluarkan infak harta, yakni ikhlas karena Allah, berniat mensucikan diri dari dan menjauhkan perasaan riya”. Setelah Allah menjellaskan sikap yang seharusnya dipakai oleh orang yang menginfakkan hartannya, yakni tidak menyebut-nyebut amalnya dan tidak menyakiti, maka gambaran Allah itu sangat jelas, yang di dalamnya terkandung tuntutan yang berkaitan dengan si pemberi infak dan cara-cara

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: J-Art, 2004, h. 46.





Artinya: Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.<sup>27</sup>

Kata ...ءاتواحقهيوم حصا ده.... (dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya) para ulama berbeda pendapat tentang tafsir hak yang dimaksud. Ali bin Husain, Atha’r, Hakam, Hammad, Sa’id bin Jubair dan Mujahid berkata “Maksudnya adalah hak pada harta selain zakat, Allah memerintahkannya sebagai amal sunnah”.<sup>28</sup>

Pendapat ini diriwayatkan dar Ibnu Umar r.a dan juga dari Ibnu al-Hanafiyah, seperti ini juga yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id al-Khudri r.a, dari Nabi Saw.Mujahid berkata, “Jika kamu baru saja memanen, lalu orang-orang miskin mendatangimu, maka berikan kepada mereka sebagian dari hasil panen tersebut, ketika buahnya masih belum terpisah dari tangkainya. Jika kamu sudah memisah buah dari tangkainya, maka berikan kepada mereka sebagian dari buah yang sudah terpisah tersebut. Jika sudah dikuliti, maka berikan kepada mereka sebagian dari buah yang

<sup>27</sup>Departemen Agama, *Op.Cit*, h.147.

<sup>28</sup>Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurtubi, Terj.* Sudi Rosadi, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h.256.

sudah dikuliti tersebut. Jika jumlah takarannya sudah diketahui maka keluarkanlah zakatnya”.<sup>29</sup>

Maksud surat al-An’am: 141 di atas adalah pada hasil tanaman atau pertanian itu mengandung hak-haknya yang harus ditunaikan (dibayar zakatnya) dan yang dimaksud ayat tersebut adalah sayur-sayuran, karena sayur-sayuran itulah yang mungkin langsung dikeluarkan haknya itu pada saat memetikinya, sedangkan biji-bijian tidak bisa dikeluarkan dengan segera karena harus dikeringkan terlebih dahulu.<sup>30</sup>

Imam Abu Hanifah tidak melakukan *takhsis* terhadap keumuman ayat al Qur’an, dalam hal ini tentang zakat hasil bumi, karena menurut Imam Abu Hanifah bahwa *al’amm* (keumuman) ayat al Qur’an dalam masalah ini yang tidak *ditakhsis* itu bersifat pasti dalalahnya atas semua satuannya, tetapi apabila keumuman ayat tersebut *ditakhsis* maka menurut beliau keumumannya itu tidak sah, karena keumuman ayat al Qur’an tersebut bersifat *qath’i*, apalagi kalau yang pertama *takhsisnya* itu dengan dalil yang *dhanni*, maka *al’amm* (keumuman) tersebut tidak sah, karena dalil *dhanni* itu tidak bisa *mentakhsis* dalil *qath’i*, kecuali jika *al’am* (keumuman) itu untuk yang kedua, dan ketiganya yang *ditakhsis*, maka setelah *ditakhsis al’amm* tersebut menjadi dugaan dalalahnya atas satuan-satuannya dan juga jika *al’amm* tersebut *ditakhsis* dengan sebuah *dalil*, berarti akan memberi petunjuk bahwa *al’amm* ini berpaling dari artinya

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>Yusuf Qardawi, *Op.Cit*, h. .337.

yang hakiki yaitu arti yang umum dan hanya berlaku arti yang khusus atau *majazi*.<sup>31</sup>

Pendapat Imam Abu Hanifah didukung dengan sabda Rasulullah s.a.w yang berbunyi:

وعن سالم بن عبدالله عن ابيه رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  
فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر, وفيما سقى بالنضح نصف العشر.  
(رواه البخارى)

Artinya: Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya r.a dari Nabi Saw beliau bersabda: “Pada tanaman-tanaman yang disirami dengan hujan atau dengan mata air (sungai), atau tanaman atsari (tanaman yang mengambil air dengan akarnya) maka zakatnya sepersepuluh dan pada tanaman yang disirami dengan tenaga manusia, maka zakatnya setengah dari sepersepuluh”. (Diriwayatkan oleh Bukhari).<sup>32</sup>

Hadits di atas masih umum tanpa membedakan tanaman yang berubah tetap dengan yang bukan, yang dimakan atau yang tidak dimakan dan antara yang merupakan makanan pokok atau yang bukan, oleh karena itu maka Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semua tanaman wajib dikeluarkan zakatnya. Hadits di atas sudah sangat jelas bahwa zakat wajib

---

<sup>31</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-6, 1996, h. 304.

<sup>32</sup>Ibn Hajar al-Asqalani, *Op.Cit.*, h.125.

dikeluarkan 10% atas hasil bumi yang di sirami oleh air hujan dan 5% atas hasil bumi yang menggunakan irigasi.

Jika penulis melihat prinsip Abu Hanifah dari menetapkan hukum, maka akan ditemui di situ bahwa menurut beliau keumuman *nash* itu mempunyai dalalah yang *qath'i*<sup>33</sup>. Sehingga jika terdapat *nash* yang masih umum dengan tanpa adanya dalil yang memalingkan atau *mentakhsis* atau menerangkannya, maka *nash* tersebut yang dikehendaki keumumannya, jadi tidak memerlukan penjelasan atau *takhsis*. Keumuman *nash* hanya dapat ditakhsis dengan dalil yang sederajat, maka keumuman al-Qur'an hanya dapat *ditakhsis* atau *dinasakh* dengan al- Qur'an atau hadits mutawatir, hadits masyhur dan hadits ahad tidak dapat untuk *mentakhsiskan* al-Qur'an.

Pendapat Abu Hanifah yang didasarkan pada keumuman cakupan pengertian *nash* al-Qur'an dan al-hauts yang menyuruh memberikan zakat kepada apa saja yang dikeluarkan oleh bumi adalah lebih jelas karena keumuman inilah yang memang sesuai dengan hikmah suatu syari'at yang telah diturunkan. Sedangkan apabila zakat hanya diwajibkan kepada petani padi, gandum dan kurma atau buah-buahan tertentu saja, misalnya: pemilik kebun jeruk, mangga atau tembakau yang luas dan tanaman lainnya yang luas-luas dan hasilnya lebih banyak tidak wajib dizakati, maka hal ini tidak mencapai maksud atau hikmah syari'at diturunkannya ayat perintah zakat tanaman dan buah-buahan.

---

<sup>33</sup>Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, Gaya Media Pertama, Jakarta, 1998, h. 204.

### **C. Analisis Terhadap Relevansi Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Zakat Hasil Bumi**

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda, sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban harta zakat.<sup>34</sup>

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakati adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian “berkembang” menurut bahasa sekarang adalah bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, pendapatan dan investasi.<sup>35</sup>

Mengenai pendapat Imam Abu Hanifah, bahwa semua hasil tanaman yaitu, yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, wajib zakat sebesar sepersepuluh dan setengah sepersepuluh.<sup>36</sup>

Dari pendapat Imam Abu Hanifah, melihat realitas kehidupan pada saat ini tentu akan bermanfaat pada perkembangan Lembaga Amil Zakat di dunia Islam. Perkembangan tersebut adalah tidak terbatasnya wajib zakat pada hasil bumi yang terdapat *nashnya* dalam al-Qur’an saja,

---

<sup>34</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam “Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia”*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, h. 163.

<sup>35</sup>Yusuf Qardawi, *Op.Cit*, h. 138.

<sup>36</sup>*Ibid*, h.336

melainkan meluasnya cakupan zakat yang harus di keluarkan terhadap hasil bumi. Perkembangan di Indonesia sendiri tidak hanya makanan pokok yang ditanam melainkan bahan baku untuk kebutuhan yang lainnya seperti, kayu, getah dan lain sebagainya yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Di syaratkannya zakat pada zaman Rasulullah hanya terbatas pada 4 jenis makanan saja. Sebagaimana hadits Rasulullah s.a.w:

و عن ابي موسى الاشعري ومعاذ رضی الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم

قال لهما : لا تاخذ افي الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعى: الشعير

والحنطة والزبيب والتمر. (رواه التطبراني والحاكم).<sup>37</sup>

Artinya: Dari Abu Musa al-Asyari dan Mu'adz r.a bahwasannya Nabi Saw. bersabda pada mereka: “Janganlah kalian memungut zakat melainkan dari yang empat macam ini: “Sy'ir, gandum, anggur kering dan kurma”. Diriwayatkan oleh Tabrani dan Hakim.

Jika hadits diatas diterapkan diseluruh dunia pada zaman sekarang, terangnya di Indonesia tidak akan ada zakat hasil bumi, sebab tanaman tersebut tidak ditanam di Indonesia. Apabila pendapat Imam Abu Hanifah diterapkan dimasyarakat maka pengaruhnya sangat besar sekali terhadap perkembangan keilmuan tentang zakat pada masa sekarang, terutama dalam memberdayakan zakat. Dan dampaknya sangat besar sekali bagi masyarakat maupun negara karena membantu mengayomi masyarakat yang kurang mampu.

---

<sup>37</sup>IbnHajar al-Asqalani,*Op.Cit*, h.129.

Mengenai nisab, pendapat Imam Abu Hanifah tersebut menurut penulis kurang relevan. Karena nisab merupakan tolak ukur harta seseorang.